



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Nuruz Zaman Sutrisno Bin Syakir Chozin (Alm);
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kauman Rt 015,Rw 007 Desa Payaman,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Magelang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 24 Mei 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2018 No. Reg Perk. PDM-37 /Mg/Euh.2/04/2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NURUZ ZAMAN SUTRISNO Bin SYAKIR CHOZIN** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat

Halaman 1 . Putusan.Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A Yani traffic light perempatan Kodim Kota Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki No Pol AA 8020 NK miliknya dari Rumah Sakit DR. SOEROYO membawa anaknya yang sakit menuju ke RSUD Tidar kota Magelang dengan kecepatan tinggi lebih dari 40 km/jam lalu sekitar pukul 16.00 Wib. Pada saat berada di perempatan Kodim jalan A. Yani terdakwa dengan sengaja menerobos lampu merah traffic light lalu saat di tengah perempatan kendaraan bermotor Suzuki No Pol AA 8020 NK yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian depan dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha AA-3546-AG yang datang dari arah Rindam menuju Taman Badaan yang dikemudikan oleh saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO hingga saudara AGENG AJI MILENDI terjatuh , seperdetik selanjutnya 1(satu) unit sepeda motor Suzuki No Pol AA-3677-PB yang dikendarai saudara AHMAD BADAWI Bin SAHUDI SALMAN (Alm) yang berada di belakang sebelah kiri dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha AA-3546-AG yang dikendarai saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO menabrak kendaraan bermotor Suzuki No Pol AA 8020 NK hingga membuat saudara AHMAD BADAWI terjatuh ;
- Bahwa di Jalan A. Yani kota magelang adalah jalan satu arah dengan batas maksimum kecepatan 40 km/jam dan Terdakwa pada saat mengendarai kendaraannya tanpa ada pengawalan dari pihak kepolisian dengan sengaja melaju dengan kecepatan tinggi melebihi batas maksimum kecepatan di jalan tersebut menerobos lampu merah traffic light diperempatan Kodim sehingga membahayakan pengguna jalan lain yang melewati jalan A.YANI yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO mengalami luka sesuai

Halaman 2 . Putusan.Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Visum Et Repertum Rumah Sakit TK.II 04.05.01 dr.SOEDJONO
Nomor : Ver / II / II /2018 tanggal 20 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Luqman H dengan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit RAHMAT SAPTONO, Sp.OG dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Korban kecelakaan lalulintas berusia kurang lebih tujuh belas tahun dengan luka lecet tangan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri .

Sedangkan untuk saudara AHMAD BADAWI Bin SAHUDI SALMAN mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit TK.II 04.05.01 dr.SOEDJONO Nomor : Ver / 09 / II /2018 tanggal 20 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Aditya Wicaksana,Sp.BS dengan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit RAHMAT SAPTONO, Sp.OG dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan luka robek dan gegar otak ringan;

- Bahwa untuk kendaraan bermotor Yamaha No Pol. AA3546AG yang dikendarai saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO mengalami kerusakan pada head lamp depan pecah dan arahnya berbalik ke belakang dan body/rangka belakang bengkok, kemudian untuk 1(satu) unit kendaraan bermotor Suzuki No Pol : AA 3677 PB mengalami kerusakan dibagian depan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NURUZ ZAMAN SUTRISNO Bin SYAKIR CHOZIN** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat Jalan A Yani traffic light perempatan Kodim Kota Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan**



kendaraan dan/atau barang, Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki No Pol AA 8020 NK miliknya dari Rumah Sakit DR. SOEROYO membawa anaknya yang sakit menuju ke RSUD Tidar kota Magelang menggunakan kecepatan tinggi lebih dari 40 km/jam lalu sekitar pukul 16.00 Wib. Pada saat berada di perempatan Kodim jalan A. Yani terdakwa menerobos lampu merah traffic light lalu saat di tengah perempatan kendaraan bermotor Suzuki No Pol AA 8020 NK yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian depan dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha AA-3546-AG yang datang dari arah Rindam menuju Taman Badaan yang dikemudikan oleh saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO hingga saudara AGENG AJI MILENDI terjatuh, seperdetik selanjutnya saudara AHMAD BADAWI Bin SAHUDI SALMAN (Alm) yang saat itu mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki No Pol 3677 PB berada di belakang sebelah kiri dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha AA-3546-AG yang dikendarai saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO menabrak kendaraan bermotor Suzuki No Pol AA 8020 NK hingga membuat saudara AHMAD BADAWI terjatuh;
- Bahwa di Jalan A. Yani kota magelang adalah jalan satu arah dengan batas maksimum kecepatan 40 km/jam dan Terdakwa telah lalai mengemudikan kendaraannya, pada saat mengendarai kendaraannya tidak konsentrasi serta tidak berhati - hati dan tanpa ada pengawasan dari pihak kepolisian melaju dengan kecepatan tinggi melebihi batas maksimum kecepatan di jalan tersebut menerobos lampu merah traffic light di perempatan Kodim sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit TK.II 04.05.01 dr.SOEDJONO Nomor : Ver / II / II /2018 tanggal 20 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Luqman H dengan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit RAHMAT SAPTONO, Sp.OG dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kecelakaan lalu lintas berusia kurang lebih tujuh belas tahun dengan luka lecet tangan sebelah kiri dan lutut sebelah kiri. Sedangkan untuk saudara AHMAD BADAWI Bin SAHUDI SALMAN mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit TK.II 04.05.01 dr.SOEDJONO Nomor : Ver / 09 / II /2018 tanggal 20 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Aditya Wicaksana,Sp.BS dengan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit RAHMAT SAPTONO, Sp.OG dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan luka robek dan gegar otak ringan;

- Bahwa untuk kendaraan bermotor Yamaha No Pol. AA 3546 AG yang dikendarai saudara AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO mengalami kerusakan pada head lamp depan pecah dan arahnya berbalik ke belakang dan body/rangka belakang bengkok, kemudian untuk 1(satu) unit kendaraan bermotor Suzuki No Pol : AA 3677 PB mengalami kerusakan dibagian depan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2018 Nomor: Reg.Perk. PDM- 37 / Mgl /Euh.2/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NURUZ ZAMAN SUTRISNO Bin SYAKIR CHOZIN** bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Spm Yamaha / Type : 1 pa vixion (K) ,Warna Merah, No. Pol. AA-3546-AG, No. Ka. MH31PA004EK511099; No. Sin. 1PA511466; Tahun Pembuatan 2014.
 - 1 (Satu) lembar STNK No : 1356718/JG/ atas nama TRI WARTONO SKEP, Alamat Wates 06/02 Losari Grabag Magelang yang dikeluarkan Samsat Kab. Magelang berlaku s.d 26-04-2019.

Halaman 5 . Putusan.Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Sim C atas nama AGENG AJI MILENDI Nomor Sim 990714530031 yang dikeluarkan Polres Magelang berlaku s.d 07-07-2021

Dikembalikan pada saksi AGENG AJI MILENDI Bin TRI WARTONO

- 1 (satu) unit Spm SUZUKI / Type :FD110,Warna Hitam, No. Pol. AA-3677-PB, No. Ka. MHDFD110DTJ142496; No. Sin. E109ID143495; Tahun Pembuatan 1996.
- 1 (Satu) lembar STNK No : 0386527/JG/2006 atas nama TRI RUDIONO, Alamat Prajenan 4/1 Mertoyudan, Magelang yang dikeluarkan Samsat Kab. Magelang berlaku s.d 11-09-2011.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD BADAWI Bin SAHUDIN SALMAN (Alm)

- 1 (satu) unit Kbm Merk / Type :SUZUKI / BALENO DX 1.5 / SY 415 ,Warna Hijau Metalik, No. Pol. AA-8020-NK, No. Ka. MHYESY415YJ100416; No. Sin. G15BID100416; Tahun Pembuatan 2000.
- 1 (Satu) lembar STNK No : 0138157/JG/ atas nama MUSLIMAH, Alamat Kauman 15/07 Payaman,Secang Magelang yang dikeluarkan Samsat Kab. Magelang berlaku s.d 17-04-2019.
- 1 (satu) lembar Sim A atas nama M NURUZ ZAMAN SUTRISNO S,SPT Nomor Sim 790514540509 yang dikeluarkan Polres Magelang berlaku s.d 29-05-2020.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 24 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURUZ ZAMAN SUTRISNO Bin SYAKIR CHOZIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**”;

Halaman 6 . Putusan.Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- (satu) unit SpmYamaha / Type :1 pa vixion (K) ,Warna Merah, No. Pol. AA-3546-AG, No. Ka. MH31PA004EK511099; No. Sin. 1PA511466; Tahun Pembuatan 2014.

- 1 (Satu) lembar STNK No : 1356718/JG/ atas nama TRI WARTONO SKEP, Alamat Wates 06/02 Losari Grabag Magelang yang dikeluarkan Samsat Kab. Magelang berlaku s.d 26-04-2019.

- 1(satu) lembarSim C atas nama AGENG AJI MILENDI Nomor Sim 990714530031 yang dikeluarkan Polres Magelang berlaku s.d 07-07-2021

Dikembalikan kepada saksi korban AGENG AJI MILENDI;

- 1 (satu) unit SpmSUZUKI / Type :FD110,Warna Hitam, No. Pol. AA-3677-PB, No. Ka. MHDFD110DTJ142496; No. Sin. E109ID143495; Tahun Pembuatan 1996.

- 1 (Satu) lembar STNK No : 0386527/JG/2006 atas nama TRI RUDIONO, Alamat Prajenan 4/1 Mertoyudan, Magelang yang dikeluarkan Samsat Kab. Magelang berlaku s.d 11-09-2011.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD BADAWI Bin SAHUDIN SALMAN (Alm);

- 1 (satu) unit Kbm Merk / Type :SUZUKI / BALENO DX 1.5 / SY 415 ,Warna Hijau Metalik, No. Pol. AA-8020-NK, No. Ka. MHYESY415YJ100416; No. Sin. G15BID100416; Tahun Pembuatan 2000.

- 1 (Satu) lembar STNK No : 0138157/JG/ atas nama MUSLIMAH, Alamat Kauman 15/07 Payaman,Secang Magelang yang dikeluarkan Samsat Kab. Magelang berlaku s.d 17-04-2019.

- 1 (satu) lembarSim A atas nama M NURUZ ZAMAN SUTRISNO S,SPT Nomor Sim 790514540509 yang dikeluarkan Polres Magelang berlaku s.d 29-05-2020.

Dikembalikan kepada Terdakwa M NURUZ ZAMAN SUTRISNO;

Halaman 7 . Putusan.Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid./2018/PN Mgg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018, sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding , Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg oleh Juru sita Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Magelang, 30 Mei 2018 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 31 Mei 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana tertera didalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 31 Mei 2018, Nomor : W12.U6/605/Pid.01.01/05/2018 , oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Akta Untuk Mempelajari Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2018 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, sedangkan untuk Terdakwa dengan Akta Untuk Mempelajari Berkas Perkara Kepada Terdakwa, Nomor: 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg, tanggal 8 Juni 2018 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal Magelang, 26 Juni 2018 telah mengajukan Kontra Memori Banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Juni 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, Nomor : 2/Akta.Pid/2018/PN Mgg, tanggal 28 Juni 2018 , oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang ;



Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 41/Pid.Sus/2018/ PN Mgg atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 24 Juni 2018, kemudian pada tanggal 28 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg , tanggal 24 Mei 2018 kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa dengan penjatuan pidana selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara terhadap Terdakwa tidak berarti merupakan suatu pembalasan, melainkan dengan penjatuan pidana diharapkan akan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri disamping juga memberikan efek jera bagi masyarakat lainnya;
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg, tanggal 24 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas pernyataan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum" dirasa kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sekarang ini";
2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak penetapan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 24 Juni 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan yang sudah terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan, dan sebaliknya pengadilan tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding dari Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Mgg, tanggal 24 Mei 2018, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 41/Pid.Sus/2018/ PN Mgg tanggal 24 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 .-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh Kami **Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Tulus Basuki, S.H** dan **Susanto, S.H.** Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juli 2018, Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG , putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Tulus Basuki, S.H

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H

ttd

Susanto, S.H

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 . Putusan.Nomor 170/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12